

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan serta analisis yang terdapat dalam skripsi, maka sebagai akhir dari kajian ini akan penulis simpulkan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Praktik kawin paksa usia dewasa di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dilakukan oleh sebagian masyarakat seperti halnya pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Yang menjadi perbedaan di sini adalah hak-hak seorang anak untuk menentukan calon pasangannya. Praktik kawin paksa usia dewasa yang terjadi di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas masih terdapat keragaman pemahaman tentang kawin paksa itu sendiri. Selain itu, sebagian masyarakat tidak memiliki kejelasan dalam perkawinan paksa (ijbar). Selain itu, sebagian orang tua yang memaksa kawin anaknya berpendapat bahwa perkawinan terhadap anaknya sudah menjadi tanggung jawab orang tua meskipun anaknya masih berusia di bawah 21 tahun atau di atas 21 tahun.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik kawin paksa usia dewasa di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas yaitu karena:
 - a. Keinginan orang tua.
 - b. Tanggung jawab orang tua.
 - c. Pemahaman tentang kawin paksa menurut hukum Islam.

B. Saran-Saran

Kepada masyarakat di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas terutama orang tua dari anak yang ingin melangsungkan pernikahan disarankan untuk tidak melakukan pernikahan tanpa meminta persetujuan dari anak apalagi sampai adanya unsur paksaan. Pernikahan yang dilangsungkan tidak hanya menurut hukum Islam, tetapi harus sesuai dengan apa yang diatur di dalam hukum positif di Indonesia.